



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang mempertimbangkan standar harga satuan regional.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah bagian dari SHS yang merupakan harga dari seluruh barang baik yang bersifat barang umum maupun barang teknis.
9. Standar Belanja Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah standar belanja yang bersifat jasa, tarif dan honorarium.
10. Harga Satuan Paket Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga satuan paket pekerjaan kegiatan fisik yang bersifat pemeliharaan yang terdiri atas beberapa komponen SSH dan SBU yaitu bahan, upah dan sewa alat dengan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran biaya kegiatan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan tugas dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II

SHS

Pasal 3

- (1) SHS tahun anggaran 2027 terdiri atas:
 - a. SSH;
 - b. SBU;

- c. HSPK; dan
 - d. ASB.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan SHS untuk belanja barang.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode rekening belanja barang, belanja hibah, dan belanja modal.
- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan harga pasar yang berlaku berdasarkan hasil survei harga, inflasi, biaya tidak langsung (*overhead*) dan pajak pertambahan nilai.

Pasal 5

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas satuan biaya:
 - a. jasa/honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - c. rapat atau pertemuan baik di dalam maupun di luar kantor.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 6

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan mengacu pada SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.

Pasal 7

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas ASB fisik dan ASB nonfisik.
- (2) ASB fisik dan ASB nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada analisis beban kerja dan kewajaran biaya serta komponen yang terdiri atas SSH, SBU dan HSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) SHS dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD, SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD, SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, yang terdiri atas satuan biaya:
 1. honorarium;
 2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi dan biaya penginapan;
 3. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 4. pengadaan kendaraan dinas.
 - b. estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar yang dibuktikan dengan data/bukti pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas satuan biaya:
 1. honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen biaya transportasi (tiketpesawat dan taksi);
 3. konsumsi rapat; dan
 4. pemeliharaan.
- (4) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 meliputi satuan biaya pemeliharaan:
 - a. gedung atau bangunan dalam negeri;
 - b. kendaraan dinas; dan
 - c. sarana kantor.

Pasal 9

- (1) SHS dapat diubah dalam hal:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;

- b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan/atau
 - c. berdampak pada kebutuhan kegiatan SKPD.
- (2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penyusunan standardisasi SSH, SBU, HSPK, dan ASB.
- (4) Tim penyusunan standardisasi SSH, SBU, HSPK, dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

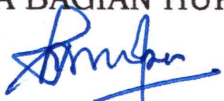
Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Juli 2026
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Juli 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN